

PERSEPSI MASYARAKAT JAKARTA TERHADAP KORUPSI DAMPAK ONGKOS POLITIK DI INDONESIA

¹R.A. Kadarmanda, ²Evita Vebriana Wulandari, ³Sandi Muhammad
^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang
E-mail: a.Kadarmanda61@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu sasaran reformasi adalah Indonesia bersih dari korupsi. Sejak reformasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah secara langsung, masih terjadi praktik korupsi yang merajalela. Data jumlah koruptor yang ditangkap KPK dalam kasus pidana korupsi, sebesar 86% lulusan perguruan tinggi. Penegakan hukum kasus korupsi terutamanya Pengadilan Umum dipersepsi publik sebagai lembaga yang masih berpihak pada pelaku korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini yakni: Bagaimanakah persepsi masyarakat Jakarta Terhadap Korupsi Dampak Ongkos Politik di Indonesia? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus korupsi yang dilakukan oleh para kepala Daerah dan perangkatnya serta korupsi terkait praktik politik di Indonesia. Penelitian ini tentang persepsi masyarakat Jakarta terhadap korupsi dampak ongkos politik diperlukan untuk memberi makna pada studi perilaku organisasi yang didasarkan pada persepsi mengenai realita yang terjadi di masyarakat oleh warga Jakarta sebagai bagian masyarakat Indonesia yang multi profesi, multi etnis dan hidup di kota terbesar di Indonesia. Pengumpulan data penelitian akan dilakukan dengan sumber data dari Institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan wawancara dengan narasumber yang terdiri atas warga masyarakat Jakarta dari berbagai latar belakang Pendidikan dan profesi. Akar permasalahan munculnya politik uang sebagai bagian dari ongkos politik adalah kandidat Kepala Daerah dan masyarakat yang memiliki perilaku kapitalis didasarkan pada untung dan rugi secara ekonomi. Korupsi politik pada pemilihan anggota legislative, dana ilegal kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal sebagai indikasi lemahnya integritas. Kasus tersebut selain terkait dengan mentalitas dapat dipersepsikan sebagai upaya pengembalian modal yang dikeluarkan sebagai ongkos politik.
Kata Kunci: Korupsi, Politik, Persepsi, Ongkos Politik

ABSTRACT

One of the goals of reform is Indonesia to be free from corruption. Since the reform of the direct election of the President and Vice President as well as Regional Heads, rampant corruption has persisted. Data on the number of corruptors arrested by the KPK in corruption cases, amounting to 86% are college graduates. Law enforcement in corruption cases, especially the General Courts, is perceived by the public as an institution that is still in favor of corruptors. The problem in this research is: How are the perceptions of the people of Jakarta on Corruption and the Impact of Political Costs in Indonesia? This research uses a case study approach to corruption carried out by regional heads and their apparatus as well as corruption related to political practices in Indonesia. Research on the perceptions of the people of Jakarta on corruption as a result of political costs is needed to give meaning to the study of organizational behavior based on perceptions of a reality that occurs in society by Jakarta residents as part of Indonesian society which is multi-professional, multi-ethnic and lives in the largest city in Indonesia. The collection of research data will be carried out using data sources from the Corruption Eradication Commission (KPK) Institutions, the Election Supervisory Body (Bawaslu) through interviews with informants consisting of relevant officials from the Corruption Eradication Committee and Bawaslu as well as citizens of Jakarta from various educational and professional backgrounds. Other supporting data includes documents and other relevant references related. The root cause of the emergence of money politics as part of political costs is regional head candidates and people who have capitalist behavior based on economic gains and losses. Political corruption in legislative elections, illegal campaign funds, parliamentary conflict resolution through illegal means are indications of weak integrity. Apart from being related to mentality, this case can be perceived as an effort to return capital spent as a political expense.

Keywords: Corruption, Politics, Perception, Political Costs

PENDAHULUAN

Salah satu sasaran reformasi adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara yang menerapkan kehidupan demokrasi dalam pengelolaan sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kehidupan demokrasi dalam perpolitikan sudah dipraktikkan antara lain pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung. Namun demikian praktik korupsi masih merajalela baik dalam bentuk politik uang maupun penyalahgunaan kekuasaan. Data jumlah koruptor yang ditangkap KPK dalam kasus pidana korupsi. Selama era reformasi, berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak 2004-2015, sebesar 86% para koruptor merupakan lulusan perguruan tinggi. Strata Pendidikan yang dominan, Magister (S2), Sarjana dan Doktor. Kejahatan korupsi selain sebagai kejahatan yang serius juga berdampak pada pembusukan kultural suatu bangsa. Penegakan hukum kasus korupsi terutamanya Pengadilan Umum dipersepsi publik sebagai lembaga yang masih berpihak pada pelaku korupsi.

Selama tahun 2006, ICW mencatat terdapat 117 terdakwa korupsi yang diputus bebas oleh pengadilan Umum dari 362 terdakwa korupsi yang diajukan ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Fokus penelitian ini yakni: Bagaimanakah persepsi masyarakat Jakarta Terhadap Korupsi Dampak Ongkos Politik di Indonesia? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus korupsi yang dilakukan oleh para kepala Daerah dan perangkatnya serta korupsi terkait praktik politik di Indonesia. Penelitian tentang persepsi masyarakat Jakarta terhadap korupsi dampak ongkos politik diperlukan untuk memberi makna pada studi perilaku organisasi yang didasarkan pada persepsi mengenai suatu realita yang terjadi di masyarakat guna mendukung penyelenggaraan negara yang bersi dari korupsi.

Warga Jakarta sebagai bagian masyarakat Indonesia yang multi profesi, multi etnis dan hidup di kota terbesar di Indonesia diharapkan memberikan persepsinya terhadap kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan persepsi masyarakat tersebut peneliti menggali data dan informasi guna mendeskripsikan tentang persepsi korupsi di Indonesia dampak ongkos politik. Korupsi yang merajalela sejak era reformasi disertai dengan pengembangan sistem politik yang berbiaya tinggi. Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat Jakarta terhadap korupsi dampak ongkos politik guna dikembangkannya solusi yang efektif untuk mendukung Indonesia maju mandiri dan sejahtera tanpa korupsi.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pada fokus penelitian studi kasus terletak pada sebuah fenomena yang ditetapkan peneliti guna melakukan pemahaman secara mendalam. Jenis penelitian studi kasus ini membutuhkan perencanaan yang terkait dengan lokasi atau tempat penelitian, responden/narasumber penelitian, dan waktu yang dibutuhkan dalam pengumpulan data maupun dukungan data dari dokumen terkait. Dalam penelitian ini sebagai unit analisisnya adalah persepsi masyarakat Jakarta terhadap korupsi dampak ongkos politik. Untuk itu perlu menggali data dan informasi dari kehidupan nyata obyek penelitian yang dipersepsikan oleh masyarakat Jakarta tentang perilaku korup.

Pengumpulan data penelitian bersumber dari Institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui wawancara dengan narasumber yang terdiri atas warga masyarakat Jakarta dari berbagai latar belakang Pendidikan dan profesi. Data pendukung lainnya meliputi dokumen dan referensi relevan lain yang terkait. Akar permasalahan munculnya politik uang sebagai bagian dari ongkos politik adalah kandidat Kepala Daerah dan masyarakat yang memiliki perilaku kapitalis didasarkan pada untung dan rugi secara ekonomi

Data dan informasi dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang memahami tentang fokus penelitian dimaksud. Dalam hal penelitian ini peneliti memilih kasus: “Korupsi dampak ongkos politik di Indonesia yang dipersepsikan oleh masyarakat Jakarta. Keterkaitan aspek-aspek dalam pendeskripsian serta subyek penelitian. Alasan pemilihan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, menurut peneliti adalah yang paling tepat dalam penelitian ini. Penelitian studi kasus sebagai strategi efektif penelitian dengan pokok pertanyaan penelitian “Mengapa dan bagaimana” (Yin, 2016), (Endraswara, 2012). Melalui pertanyaan ‘Mengapa’ peneliti dapat menggali akar masalah, faktor-faktor korupsi dampak tingginya ongkos politik. Dengan pertanyaan ‘Bagaimana’ dapat digali latar belakang dan proses terjadinya masalah dari nara sumber. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode untuk mendeskripsikan suatu hal secara komprehensif terkait keadaan atau fakta (Tussoleha, 2017). Keterkaitan aspek-aspek dalam pendeskripsian kasus, yakni Persepsi masyarakat Jakarta terhadap Korupsi Dampak Ongkos politik di Indonesia. Unit analisis. Dalam penelitian ini yang dipergunakan sebagai unit analisis adalah persepsi masyarakat Jakarta terhadap korupsi dampak ongkos politik di Indonesia. Instrumen Penelitian utama yakni peneliti, peneliti memahami secara mendalam semua masalah dan aspek yang diteliti. Penelitian kualitatif dengan studi kasus, cenderung menggunakan analisis., secara perspektif subjek lebih ditonjolkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebagai hasil penelitian dipaparkan data penelitian yang dihimpun dari permasalahan penelitian, terdiri atas dua kelompok sebagai berikut:

1. Data Sekunder dari KPK. Data tersebut berisi kasus kejahatan korupsi yang diproses KPK, selama kurun waktu tahun 2018 sd 2021 melibatkan berbagai pihak meliputi:
 - a. Politisi
 - b. Birokrat
 - c. Penegak hukum
 - d. Pengusaha

Data kasus korupsi ini ditampilkan dalam tabel dan grafik di bawah ini.


Tabel Data Jumlah Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang diproses oleh KPK tahun 2018-2021

Tahun	Politisi	Birokrat	Penegak Hukum	Pengusaha	Jml Org
2018	34	52	5	46	137
2019	69	67	11	48	195
2020	17	48	4	51	120
2021	34	51	2	27	114
	154	218	22	172	566

Sumber Data : Bag Humas KPK tahun 2023

Data di atas menunjukkan bahwa kejahatan korupsi dilakukan oleh pelaku yang berprofesi sebagai politisi, birokrat, penegak hukum dan pengusaha dengan total 566 orang tertinggi birokrat, pengusaha dan politisi serta penegak hukum.

Grafik Pelaku Korupsi tahun 2018 - 2021



Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan kasus korupsi yang ditangani KPK sejak tahun 2018 – 2021 melibatkan politisi, birokrat, penegak hukum dan pengusaha. Tahun 2019 meningkat jumlah pelaku korupsi dibandingkan tahun 2018. Tahun 2020 dan 2021 menunjukkan penurunan kasus korupsi yang diproses KPK dibandingkan kasus korupsi tahun 2019.

2. Data Primer, berisi Hasil Wawancara dengan Masyarakat Jakarta tentang Persepsi Korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Persepsi Warga masyarakat Jakarta terhadap kondisi politik di era reformasi
 - 1) Kondisi politik di Indonesia sudah lebih demokratis, Pemilu di era reformasi berjalan tertib.

- 2) Adanya kebebasan berpolitik, pemerintah telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum.
 - 3) Korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi sudah mengakar dan membudaya. Lembaga KPK adalah institusi yang paling bertanggungjawab dalam memberantas korupsi kemudian kepolisian dan lembaga kepresidenan.
- b. Persepsi masyarakat Jakarta terhadap korupsi yang terjadi di Indonesia sebagai dampak ongkos politik masih terus dipraktikkan baik pada saat proses pencalonan, pemilihan maupun mempertahankan posisi kekuasaan.
 - c. Persepsi masyarakat Jakarta terhadap efektivitas pemberantasan korupsi dampak ongkos politik. Pemberantasan korupsi sangat kurang efektif selama sistem politik berdampak pada praktik korupsi politik maka korupsi tak pernah bisa diberantas.
 - d. Persepsi masyarakat Jakarta terhadap strategi penanggulangan kasus korupsi. Bahwa strategi yang dibangun dalam pemberantasan korupsi dengan membangun KPK yang bertugas memberantas korupsi tidak efektif. Ketidakefektifan penanggulangan korupsi diindikasikan masih merajalelanya korupsi setelah KPK berdiri sejak dua dasawarsa lalu. Strategi pemberantasan korupsi yang lebih ditonjolkan di masyarakat adalah penegakan hukum/represif kepada para pelaku korupsi, namun demikian kurang memberi efek jera bagi masyarakat.

Pembahasan

Kondisi Politik di era reformasi lebih demoratis namun dipersepsikan oleh masyarakat Jakarta era reformasi masyarakat masih koruptif. Masyarakat sebagai kumpulan individu-individu memiliki persepsi terhadap fenomena yang terjadi di lingkungannya. Menurut Robins (2003), bahwa persepsi merupakan suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Dalam teori Jack Bologne yakni GONE theory bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi: *Greed*s (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang ada didalam diri setiap orang. *Opportunities* (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. *Needs* (kebutuhan), berkaitan dengan faktor faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. *Exposures* (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Teori CDMA (Robert Klitgaard) Korupsi (*corruption*) terjadi karena faktor kekuasaan (*directionary*) dan monopoli (*monopoly*) yang tidak disertai dengan akuntabilitas (*accountability*) akan memunculkan sikap serakah. Dengan kekuasaan seseorang bisa memonopoli apapun dan tidak mepedulikan perihal kinerja. Untuk memuaskan nafsu pemimpinannya sekaligus memuaskan nafsunya dan memanfaatkan kesempatan. Teori *Willingness and Opportunity*,) menurut teori ini korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Teori Triangle dengan

konsep dasarnya bahwa kecurangan yang terjadi didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Menurut teori Triangle Fraud yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey terdapat tiga penyebab tindak pidana korupsi yaitu adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Ketiganya memiliki kekuatan yang sama) merupakan teori yang harus dimasukkan ke dalam rencana audit kecurangan. Teori ini menyatakan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga elemen seperti tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tiga elemen kecurangan hidup bersama pada tingkat yang berbeda di dalam organisasi dan mempengaruhi setiap individu secara berbeda. Menurut Cressey tindakan kecurangan terjadi dilandasi oleh tiga hal yaitu kesempatan (*opportunity*), tekanan atau insentif (*pressure or incentive*) dan rasionalisasi (*rationalization*), ketiganya saling mendukung sama lain dan membentuk pilar kecurangan yang disebut sebagai segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Teori cost-benefit pada korupsi mengandung makna bahwa korupsi akan selalu terjadi dan tumbuh subur ketika resiko yang ditanggung dari melakukan korupsi lebih kecil dari pada manfaat yang diperoleh dari melakukan korupsi.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sebagai dampak ongkos politik. Dalam politik uang menggambarkan praktik politik yang jauh dari semangat membangun moral bangsa. Dalam praktik kecurangan yang dilakukan perusahaan termasuk memberikan ongkos politik dengan memanfaatkan posisinya sebagai pendana yang berharap akan mendapatkan keuntungan dari penguasa pemenang Pemilu. Kasus korupsi yang melibatkan pengusaha lebih tinggi dibanding politisi, birokrat dan penegak hukum (Huma KPK, 2023). Kondisi ini dipraktikkan di era reformasi yang telah berjalan lebih 20 tahun. Dalam teori Klientelisme menyatakan bahwa politik uang terjadi bukan dari aktor utama, tetapi masyarakat yang berusaha mempertukarkan dukungan elektoral bagi para politisi dengan imbalan berupa bantuan atau manfaat material. Para politisi menggunakan metode klientelistik untuk memenangkan pemilihan dengan membagi-bagikan bantuan, barang-barang atau uang tunai kepada para pemilih, baik individual maupun kelompok-kelompok kecil. Kondisi demikian di masyarakat dapat dipersepsikan sebagai perilaku politik uang terkait dengan memberi sesuatu (materi/uang) dengan berharap sesuatu (suara) sebagai dukungan. Menurut Christopher J. Skousen, etall (2009) di negara berkembang telah terjadi partisipasi politik yang diinterpretasikan sebagai keterlibatan membangun namun kecenderungan terjadi korupsi maka masyarakat juga melakukan korupsi sebagai akibat kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat yang korup. Pendapat Kenneth Newton (2010) bahwa dalam mengelola negara melalui kekuasaan politik didasarkan pada konstitusi dan institusi, politik massa dan elit; pengambilan kebijakan dan pelaksanaan; dan masa depan negara dan demokrasi di dunia yang kian mengglobal, namun faktanya penyimpangan dilakukan dalam politik praktis untuk mencari kekuasaan dan berjuang demi kekuasaan kelompok penguasa yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar negara dan konstitusinya.

Terjadinya politik uang, sebagaimana yang dikemukakan Lati Praja Delmana etall (2020), jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4% hingga 33,1%. Politik uang ini sangat tinggi menurut standar internasional, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor tiga sedunia, dengan kata lain politik uang telah menjadi praktik normal baru dalam Pemilu Indonesia. Menurut Ahmad Sholikin (2019) bahwa dalam demokrasi perwakilan yang

mengandalkan *votes* (suara) dengan mudah diubah menjadi sebuah komoditas, yang akan dijual pada saat sudah diperoleh dan dibeli saat belum diperoleh. Dibeli waktu pemilihan umum dengan segala teknik dan dijual pula dengan segala Teknik Pada praktik obral pemilihan umum yang melahirkan konsekuensi pembelian suara demi meraih kemenangan, Pramono, Widyono, (2016) Volume pembangunan bertambah besar pula kemungkinan akan kebocoran, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pegawai negeri terdorong untuk melakukan perbuatan yang lebih sering menggunakan kekuasaannya untuk menambah penghasilannya. Mulyawan (2021) Partisipasi politik oleh warga masyarakat di negara berkembang menurut Huntington partisipasi politik masih dipengaruhi oleh politik uang. Menurut Speck, Bruno Wilhem. (2013). Uang adalah saluran partisipasi politik dengan menyumbangkan uang adalah salah satu bentuk untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Sejak KPK berdiri hingga 2022 telah memproses 167 kepala daerah yang terjerat proses hukum di KPK, jumlah ini terdiri dari 22 gubernur dan 145 bupati/wali kota Dalam praktiknya politik uang berbentuk transaksi pemberian uang yang kadang tidak dilakukan oleh calon secara langsung tetapi melalui perantara tim sukses atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan calon. Modusnya beragam seperti melalui acara pengajian, wiridan, PKK ibu-ibu di RT/RW di tingkat desa atau acara-acara sosial yang dikemas dengan kehadiran calon dengan dalih yang paling umum untuk penyampaian pemberian uang atau barang adalah pengganti uang transportasi. Pemberian sesuatu pada momen sebelum Pilpres/Pilkada bisa dipersepsikan sebagai politik uang. Masyarakat Jakarta adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di Jakarta yang memiliki karakteristik sebagai warga kota metropolitan. Persepsi masyarakat Jakarta terhadap korupsi yang diwujudkan sekelompok orang yang bertempat tinggal di Jakarta yang memiliki karakteristik sebagai warga kota metropolitan terhadap penafsiran informasi sensoris yang memberikan gambaran dan pemahaman tentang korupsi yang disebabkan ongkos politik. Terkait dengan korupsi dalam politik uang, Menurut Terrence Gomes (2000) politik uang (*money polytic*) sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence*. Korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Korupsi politik misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang. Hal ini merupakan indikasi lemahnya integritas bagi bangsa yang tengah menggelorakan pemberantasan korupsi.

Revolusi mental yang dicanangkan tidak efektif dalam internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai utama yang meliputi: kedamaian, penghargaan, cinta, toleransi, kejujuran, kerendahan hati, kerjasama, kebahagiaan, tanggungjawab, kesederhanaan, kebebasan dan persatuan tidak berjalan efektif. Selain itu lemahnya integritas juga diindikasikan dengan besarnya jumlah pelaku korupsi. Menurut Indonesia *Corruption Watch* (ICW) sejak 2004-2015, sebesar 86% para koruptor merupakan lulusan perguruan tinggi. Strata Pendidikan yang dominan, Magister (S2), kemudian Sarjana dan Doktor. Kejahatan korupsi selain sebagai kejahatan yang serius juga berdampak pada pembusukan kultural suatu bangsa. Adanya celah hukum, pengawasan yang lemah dan sistem pemilu proporsional membuka peluang berkembangnya politik uang. Pencegahan politik uang dapat dilakukan secara

sistemik dan simultan melalui efektifitas fungsi suprastruktur dan infrastruktur politik, pembenahan sistem politik, budaya politik, pendidikan moral dan politik masyarakat dengan strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pencegahan dapat juga dilakukan melalui modifikasi sistem pemilu yang lebih efektif. Kasus korupsi tahun 2018, menurut KPK, terdapat 32 persen atau 179 tersangka korupsi merupakan aktor politik yang meliputi jabatan anggota DPR dan DPRD (144 orang) dan kepala daerah (89 orang). Sedangkan data KPK tahun 2018-2021

menunjukkan bahwa kejahatan korupsi dilakukan oleh pelaku yang berprofesi sebagai politisi, birokrat, penegak hukum dan pengusaha dengan total 566 orang ranking tertinggi birokrat, pengusaha dan politisi serta penegak hukum. Korupsi sangat mungkin berkontribusi pada proses pembusukan kultural dengan fenomena tersebut.

Pemberantasan korupsi dampak ongkos politik dengan strategi yang dibangun sangat kurang efektif. Berdasarkan data Indonesia *Corruption Watch* (ICW), mulai tahun 2010 sd 2018, terdapat 503 anggota dewan dan 253 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Aparat penegak hukum. Pada tahun 2014-2019, KPK menetapkan 22 anggota DPR RI 2014-2019 sebagai tersangka korupsi. Kasus tersebut selain terkait dengan mentalitas dapat dipersepsikan sebagai upaya pengembalian modal yang dikeluarkan sebagai ongkos politik. Aspek yang diperlukan yakni strategi yang efektif untuk menanggulangi kasus korupsi dampak ongkos politik yang dipersepsikan mampu dilakukan oleh bangsa Indonesia yang memiliki landasan ideologi Pancasila.

Secara faktual terdapat persepsi masyarakat terhadap fenomena yang berkembang di lingkungannya. Perilaku korupsi di Indonesia telah berkembang yang menurut persepsi masyarakat Jakarta sebagai “budaya“ atau telah membudaya dan sulit memberantasnya. Menurut Robins (2003), bahwa persepsi merupakan proses individu maupun kelompok untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka terutama terhadap fenomena yang merugikan kemaslahatan masyarakat. Dalam GONE theory dinyatakan bahwa faktor faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi: *Greeds* (keserakahan), perilaku serakah yang ada didalam diri setiap orang telah melahirkan tindakan korupsi. *Opportunities* (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. *Needs* (kebutuhan), berkaitan dengan faktor faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. *Exposures* (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Berdasarkan persepsi masyarakat Jakarta bahwa korupsi cenderung melibatkan kelompoknya dan banyak orang untuk menutupi perilaku korup tersebut sehingga dialami sebagai hal membiasa.

Sebagaimana Teori CDMA oleh Robert Klitgaard bahwa korupsi (*corruption*) terjadi karena faktor kekuasaan (*directionary*) dan monopoli (*monopoly*) yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas (*accountability*) akan memunculkan sikap serakah.) Dengan kekuasaan seseorang bisa memonopoli apapun dan tidak mempedulikan perihalnya. Untuk memuaskan nafsu pemimpinannya sekaligus memuaskan nafsunya dan memanfaatkan kesempatan. Teori *Willingness and Opportunity*.) menurut teori ini korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan

keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Teori Triangle dengan konsep dasarnya bahwa kecurangan yang terjadi didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran.

Menurut teori Triangle Fraud yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey terdapat tiga penyebab tindak pidana korupsi yaitu adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Ketiganya memiliki kekuatan yang sama) merupakan teori yang harus dimasukkan ke dalam rencana audit kecurangan. Teori ini menyatakan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga elemen seperti tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tiga elemen kecurangan hidup bersama pada tingkat yang berbeda di dalam organisasi dan mempengaruhi setiap individu secara berbeda. Menurut Cressey tindakan kecurangan terjadi dilandasi oleh tiga hal yaitu kesempatan (*opportunity*), tekanan atau insentif (*pressure or incentive*) dan rasionalisasi (*rationalization*), ketiganya saling mendukung sama lain dan membentuk pilar kecurangan yang disebut sebagai segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Teori cost-benefit pada korupsi mengandung makna bahwa korupsi akan selalu terjadi dan tumbuh subur ketika resiko yang ditanggung dari melakukan korupsi lebih kecil dari pada manfaat yang diperoleh dari melakukan korupsi. Dalam politik uang menggambarkan praktik politik yang jauh dari semangat membangun moral bangsa. Dalam praktik kecurangan yang dilakukan perusahaan termasuk memberikan ongkos politik dengan memanfaatkan posisinya sebagai pendana yang berharap akan mendapatkan keuntungan dari penguasa pemenang Pemilu Dalam teori Klientelisme menyatakan bahwa politik uang terjadi bukan dari aktor utama, tetapi masyarakat yang berusaha mempertukarkan dukungan elektoral bagi para politisi dengan imbalan berupa bantuan atau manfaat material. Para politisi menggunakan metode klientelistik untuk memenangkan pemilihan dengan membagi-bagikan bantuan, barang-barang atau uang tunai kepada para pemilih, baik individual maupun kelompok-kelompok kecil. Kondisi demikian di masyarakat dapat dipersepsikan sebagai perilaku politik uang terkait dengan memberi sesuatu (materi/uang) dengan berharap sesuatu (suara) sebagai dukungan.

Menurut Christopher J. Skousen, dkk (2009) di negara berkembang telah terjadi partisipasi politik yang diinterpretasikan sebagai keterlibatan membangun namun kecenderungan terjadi korupsi maka masyarakat juga melakukan korupsi sebagai akibat kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat yang korup. Pendapat Kenneth Newton (2010) bahwa dalam mengelola negara melalui kekuasaan politik didasarkan pada konstitusi dan institusi, politik massa dan elit; pengambilan kebijakan dan pelaksanaan; dan masa depan negara dan demokrasi di dunia yang kian mengglobal, namun faktanya penyimpangan dilakukan dalam politik praktis untuk mencari kekuasaan dan berjuang demi kekuasaan kelompok penguasa yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar negara dan konstitusinya, Terjadinya politik uang, sebagaimana yang dikemukakan Lati Praja Delmana dkk (2020), jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4% hingga 33,1%. Politik uang ini sangat tinggi menurut standar internasional, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor tiga sedunia, dengan kata lain politik uang telah menjadi praktik normal baru dalam Pemilu Indonesia. Menurut Ahmad Sholikin (2019) bahwa dalam demokrasi perwakilan yang mengandalkan *votes* (suara) dengan mudah diubah menjadi sebuah komoditas, yang akan

dijual pada saat sudah diperoleh dan dibeli saat belum diperoleh. Dibeli waktu pemilihan umum dengan segala teknik dan dijual pula dengan segala Teknik.

Pada praktik pemilihan umum yang melahirkan konsekuensi pembelian suara demi meraih kemenangan, Pramono et al (2016) Volume pembangunan bertambah, besar pula kemungkinan akan kebocoran, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pegawai negeri terdorong untuk melakukan perbuatan dengan menggunakan kekuasaannya untuk menambah penghasilannya. Menurut Huntington di negara berkembang partisipasi politik masih dipengaruhi oleh politik uang. Menurut Speck, Bruno Wilhem. (2013), dalam praktiknya uang dijadikan sebagai saluran partisipasi politik dengan menyumbangkan uang merupakan bentuk partisipasi proses politik dengan wujud membayar iuran keanggotaan ke partai politik, aktivis memberikan sumbangan kampanye guna mendanai kegiatan lobi yang mereka ikuti dalam proses politik, menyediakan sarana diperlukan untuk menjalankan kampanye pemilu dan partai politik. Keterlibatan korupsi politik disebabkan politisi merasa perlu menutup pengeluaran mereka dengan terlibat dalam kegiatan korupsi setelah mereka menjabat. Korupsi dapat berbentuk menerima suap, menggelapkan dana publik. Menurut narasumber bahwa :” Politisi sering mendapatkan tekanan untuk mendukung donor atau kelompok kepentingan khusus yang telah membiayai kampanye mereka. Hal tersebut telah mengakibatkan terjadinya penggerusan nilai-nilai prinsip demokrasi dan keadilan yang merupakan bagian dari proses pembusukan kultural.

KESIMPULAN

Pada era reformasi praktik politik lebih demokratis dibandingkan era sebelumnya tetapi praktik korupsi masih marak. Perilaku individu, kelembagaan negara dan Pemerintah telah berkontribusi terhadap korupsi. Hal ini berkaitan dengan karakter korup masyarakat yang mempraktikkan perilaku korup sebagai hal biasa dan membudaya. Penerapan perundang-undangan, dan pengawasan terhadap praktik korupsi dampak ongkos politik sebagai bagian dari ketidakefektifan pendidikan politik dan penegakan hukum serta tumbuhnya budaya korupsi. Kemajuan demokrasi dalam perpolitikan diwarnai praktik korupsi politik yang melibatkan politisi, birokrat, penegak hukum dan pengusaha. Korupsi sebagai dampak ongkos politik di Indonesia semakin membiasa dengan dukungan sistem perpolitikan. Kondisi ini bila tidak mampu dilakukan penanggulangan akan berdampak pada pembusukan kultural. Rendahnya efektivitas pemberantasan korupsi yang ditimbulkan dari dampak ongkos politik di Indonesia menjadi tantangan dalam membangun bangsa yang berideologi Pancasila. Strategi penanggulangan kasus korupsi yang telah dibangun dengan berdirinya lembaga KPK belum efektif dan belum didukung komitmen yang kuat serta konsisten oleh seluruh elit politik dan komponen lembaga negara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati, (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif (2014). Penerbit PolGov. Jakarta.
- Ahmad Sholikin, (2019), Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Jurnal Transformative, Vol. 5, Nomor 1, Mei 2019 87

- Bologna, Jack dan Robert (1993). *Handbook of Corporate Fraud*. ButterworthHeinemann. Boston.
- Christopher J. Skousen, Kevin R. Smith, Charlotte J. Wright (2009), *Detecting and predicting financial statement fraud: the effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99*, Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=1295494>
- Dwipayana, AAGN Ari, (2009), *Demokrasi Biaya Tinggi*, Yogyakarta: Jurnal FISIPOL UGM
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson (1994), *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kenneth Newton dan Jan W Van Deth (2010). "Perbandingan sistem politik teori dan fakta". Nusa Media
- Lati Praja Delmana dkk, (2020), *Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia*, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 1 No. 2, Mei 2020
- Muliyawan (2021) *Korupsi Dalam Pusaran Politik dan Budaya* <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/220-korupsi-dalam-pusaran-politik-dan-budaya>
- Pramono, Widyono, (2016), *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif* Jaksa dan Guru Besar, Jakarta: Kompas.
- Robbins, S, P., (2015). *Perilaku Organisasi (Jilid I)*. Edisi Alih Bahasa. Jakarta: PT Indeks
- Speck, Bruno Wilhem. (2013). *Money in politics: Sound political competition and trust in government*. Technical report, (OECD: Background paper, 2013) Hlm 16-17.
- Tussoleha, D. Z. (2017). *Siap Fokus, Siap Menulis Skripsi*, Tesis, Disertasi Jurusan mudah gunakan metode kualitatif tipe studi kasus.
- Zainal Abidin Rahawarin Darma (2022), *Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.